



PUTUSAN

Nomor 450/Pdt.G/2016/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, lahir di Seppong tanggal 15 Februari 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honor, bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, lahir di Makassar, tanggal 28 Maret 1977, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu adalah pelaut, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Luwu, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo register Nomor 450/Pdt.G/2016/PA Plp, tanggal 22 Agustus 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 28 September 2005 M., bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1426 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Seppong, Desa Seppong, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 12 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa, kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seppong, Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu selama 10 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama
 - Febriansyah bin Rachman, umur 9 tahun
 - lbhaz Firmansyah bin Rachman, umur 3 tahun. Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2006 sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh
 - Tergugat cemburu dan curiga bila ada teman Penggugat datang bertamu
 - Tergugat kadang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan April 2016, terjadi lagi cekcok melalui telepon disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat mengatakan urus saja perceraianmu di Pengadilan Agama dan sejak itu tidak pernah lagi ada komunikasi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tidak ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Peggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Peggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Peggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara dan Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Peggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Acca FM Palopo) sebagaimana relaas panggilan yang di bacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sidang tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka tidak dapat dilakukan upaya mediasi atas perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetap Penggugat menyatakan sikap tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, bukti pertama adalah bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 234/11/X/2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing sebagai berikut :

- 1. SAKSI I**, umur 34 tahun, saksi mana menerangkan yang pada pokoknya :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung dan Tergugat adalah ipar saksi.
 - Bahwa maksud Penggugat ke pengadilan adalah menggugat cerai Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 atau hingga kini mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pengugat di Seppong (Luwu) selama 10 (sepuluh) tahun lebih.

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah 1 (satu) tahun kemudian antara keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di depan rumah.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah sikap cemburu Tergugat jika ada teman Penggugat datang ke rumah, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 atau hingga kini 5 (lima) bulan lebih, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
- Bahwa selama masa perpisahan tersebut tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat tidak memedulikan Penggugat lagi.
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas karena hingga kini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi senantiasa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II, umur 34 tahun, saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi Penggugat merupakan saudara sepupu satu kali saksi dan Tergugat adalah ipar saksi.

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa Penggugat datang ke Pengadilan untuk menggugat cerai Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 atau hingga kini mencapai lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya.
- Bahwa dalam pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Seppong (Luwu) selama 10 (sepuluh) tahun lebih.
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun antara keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran setelah 1 (satu) tahun pernikahan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui perihal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa dari cerita Penggugat penyebab pertengkarnya dengan Tergugat karena Tergugat selalu cemburu jika ada teman Penggugat datang ke rumah, selain itu Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa sejak bulan April 2016 atau sejak 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali.
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama keduanya berpisah, karena Tergugat tidak pernah memberi kabar dan hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahkan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaannya.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jaminan/nafkah untuk Penggugat selama keduanya berpisah.

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



- Bahwa saksi senantiasa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat termasuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo ternyata tidak hadir, pemanggilan mana telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil (*vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat atas dirinya dengan alasan rumah tangga yang dibinanya bersama Tergugat sejak 10 (sepuluh) tahun hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat, mengalami ketidakharmonisan sejak tahun 2006 karena perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara keduanya dipicu sikap Tergugat cemburu dan curiga jika ada teman Penggugat yang bertamu serta Tergugat kadang memberikan nafkah kepada Penggugat,, dan kondisi tersebut mencapai puncaknya pada bulan April 2016, yang mana setelah terjadi cekcok Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, bahkan Tergugat saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya diwilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (berkode P) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti Penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu.

Menimbang, bahwa bukti (P) diajukan Penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan Tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di Pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, bukti mana sebagai akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan jika mengenal Penggugat dan Tergugat yang mana saksi I merupakan saudara kandung Penggugat, sedangkan saksi II adalah sepupu satu kali Penggugat, keduanya pun mengenal Tergugat sebagai ipar, lebih lanjut para saksi menerangkan jika Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri sekitar lebih dari 10 (sepuluh) tahun hingga keduanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi menjelaskan perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula harmonis, kemudian mengalami ketidak harmonisan setelah 1 (satu) tahun usia pernikahan keduanya, perselisihan dan pertengkaran sering mewarnai biduk rumah tangga keduanya, namun hanya saksi I saja yang pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut yang terwujud dengan pertengkaran/adu mulut di depan rumah orang tua Penggugat, sedangkan pengetahuan saksi II terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat hanya didasarkan atas pemberitahuan Penggugat kepada saksi (*testimonium de auditu*).

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut dipicu sikap cemburu Tergugat jika Penggugat kedatangan tamu di rumah meskipun hanya teman Penggugat, selain itu selama menikah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



saksi I mengetahui persis hal tersebut karena tinggal bersama Penggugat, sedangkan saksi II lagi-lagi mendasarkan pengetahuannya atas penyebab pertengkaran dari cerita Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat perihal penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya hanya diketahui langsung oleh saksi I, sedangkan sumber pengetahuan saksi II perihal tersebut hanya didasarkan pada cerita atau penyampaian Penggugat kepada saksi (*de auditu*), demikian halnya dengan penyebab pertengkaran tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terus berlanjut bahkan berujung pada perpisahan tempat tinggal, yang mana Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama pada bulan April 2016 hingga kini tidak pernah kembali ataupun memberi kabar, Penggugat telah berupaya untuk mencari Tergugat bahkan ke kampung halamannya, akan tetapi tidak berhasil karena keluarga Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat kini.

Menimbang, bahwa sejak kepergiannya tersebut, selain tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat, Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, kondisi demikian menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan, meskipun demikian pihak keluarga tetap menasehati agar Penggugat bersabar menunggu Tergugat kembali agar keduanya dapat hidup rukun seperti sedia kala, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang bahwa keterangan para saksi Penggugat selain terkait perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat serta penyebab pertengkaran relevan dengan apa yang didalilkan Penggugat, keterangan mana berdasarkan pengetahuan langsung kedua saksi dan saling

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab itu kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun sekitar 1 (satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan antara keduanya tidak terjalin komunikasi lagi, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi kabar dan atau nafkah untuk Penggugat dan anaknya, terlebih Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali oleh para saksi namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa meskipun saksi II tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat akan tetapi pengetahuan saksi II perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tersebut serta pengakuannya turut berusaha mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang dilakukan saksi I, menurut pendapat Majelis Hakim hal itu merupakan bukti tidak langsung (*indirect proof*) perihal adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi II Penggugat telah sesuai dengan keterangan saksi I yang menerangkan sering melihat perselisihan dan pertengkaran antara

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu maka dalil perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan memiliki tujuan mulia yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sedangkan hal tersebut tidak tercermin dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasihati Penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan Tergugat, demikian pula yang telah diupayakan oleh pihak keluarga tidak hasil, menunjukkan tekad bulat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, terhadap sikap Penggugat tersebut Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dalam kitab *ghoyatul marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً:

Artinya : "Apabila istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum serta beralasan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan,

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan maka patut bagi Majelis untuk menyatakan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat (*vide* Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman, sebagai Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI., dan Hapsah, S.Ag., M.H., masing-masing Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. Abd. Rahman

Hapsah, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Maswarni Bugis, S.Ag

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp



- Biaya Panggilan	: Rp 205.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- <u>Materai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 450/Pdt.G/2016/PA Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)